



Pengaruh Religiusitas dan *Tax Morale* terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

Ferry H. Basuki*, Henny Gomie

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura Ambon, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 9/10/2023
Revised : 21/12/2023
Published : 23/12/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3
No. : 2
Halaman : 141 - 148
Terbitan : **Desember 2023**

ABSTRAK

Pertumbuhan perekonomian berbagai negara di seluruh dunia terancam akibat penyebaran virus corona secara global. Berbagai usaha dilakukan demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, salah satunya dengan cara meningkatkan penerimaan pajak karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara. Dalam meningkatkan penerimaan pajak dibutuhkan perilaku kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi pula, yang mana perilaku tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh religiusitas dan *tax morale* terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Ambon dengan sampelnya yaitu Wajib Pajak yang beragama Kristen Protestan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Seratus kuesioner dibagikan kepada responden dengan tingkat pengembalian kuesioner sebesar 100%. Terdapat dua hipotesis dalam penelitian ini, yaitu pengaruh religiusitas terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak dan pengaruh *tax morale* terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa religiusitas dan *tax morale* berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak di Kota Ambon.

Kata Kunci : Virus corona; Pertumbuhan ekonomi; Religiusitas

ABSTRACT

The growth of economic in every country around the world got threatened because spread of corona virus. Any effort have been made to increase the country's economic growth, which is by increasing tax revenues because tax are one of the country's largest source of income. To increase tax revenues, it requires high taxpayer compliance behavior, that influenced by several factors. Therefore, this study was conducted to examine the effect of religiosity and tax morale on the compliance behavior of individual taxpayers in Ambon and the sample was Protestant Christian taxpayers using quantitative research methods. One hundred questionnaires were distributed to respondents with a 100% returned. There are two hypotheses in this study, namely the effect of religiosity on taxpayer compliance behavior and the effect of tax morality on taxpayer compliance behavior. The results showed that religiosity and tax morale had a positive and significant effect on taxpayer compliance behavior in Ambon.

Keywords : Corona virus; Economic growth; Religiosity

@ 2023 Jurnal Riset Akuntansi Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Pajak merupakan kewajiban yang bersifat memaksa dimana Wajib Pajak tidak menerima secara langsung kompensasi darinya (Cindy & Yenni, 2013). Pajak sangat menentukan keberlangsungan pembangunan nasional juga roda pemerintahan sebuah negara termasuk Indonesia, sebab sumber penerimaan negara pada APBN kebanyakan ditopang oleh pajak (Wardani & Wati, 2018). Selain itu, pajak berperan penting dalam usaha membantu pertumbuhan ekonomi negara yang kian melemah akibat pandemi Covid-19 khususnya dalam hal pendanaan. Untuk itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Namun karena kesadaran Wajib Pajak dalam menjalankan tanggungjawabnya masih rendah, hal ini masih belum terealisasi.

Dilihat dari data realisasi penerimaan pajak pada 2019 tercatat mencapai Rp 1.332,1 triliun atau 84,4% dari target APBN sebesar Rp 1.577,6 triliun. Secara persentase, realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan 2017 dan 2018 yang masing-masing mencapai 89,4% dan 92% dari target APBN. Sedangkan tahun 2020, menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp1.070,0 triliun, atau 89,3% dari target APBN 2020 yang sudah diubah melalui Perpres 72/2020 senilai Rp1.198,8 triliun. Realisasi pajak itu mengalami kontraksi 19,7% dibandingkan tahun lalu.

Dalam penelitian ini, penulis lebih terfokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Berdasarkan Undang-Undang no. 36 tahun 2008, Wajib Pajak Orang Pribadi ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Berikut akan dipaparkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Ambon:

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Ambon Tahun 2017-2020

Tahun	Jumlah WPOP	Realisasi Pelaporan SPT	Kepatuhan
2017	94.041	66.235	70,43%
2018	108.118	70.494	65,29%
2019	124.081	64.942	52,33%
2020	133.973	62.156	46,39%

Sumber: KPP Pratama Ambon, 2021

Tentunya, peran Wajib Pajak sangat dibutuhkan dalam meningkatkan tingkat penerimaan pajak di Indonesia, mengingat Indonesia menganut sistem perpajakan self assesment. Namun, penerimaan pajak yang akan diterima bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam melakukan tanggungjawabnya, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah dorongan yang muncul dari dalam seorang individu Wajib Pajak dimana berkaitan dengan ciri yang adalah sebab atau alasan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sedangkan faktor eksternal adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seorang Wajib Pajak seperti lingkungan atau keadaan yang terdapat di sekitar Wajib Pajak (Sufiah & Lintang Venusita, 2017). Dari berbagai nilai yang ada, nilai agama merupakan nilai yang paling banyak pengaruhnya dalam memotivasi tingkah laku seseorang (Torgler, 2006). Nilai-nilai agama sangat dijunjung tinggi di negara ini, hal tersebut dapat dilihat pada sila pertama dalam Pancasila.

Menurut (Worthington *et al.*, 2003), religiusitas (komitmen untuk beragama) merupakan besarnya tanggungjawab individu dalam menaati nilai-nilai agamanya, mempercayainya, melakukannya dan menggunakannya dalam kehidupan setiap harinya. Kota Ambon termasuk dalam kota yang penduduknya memiliki religiusitas yang tinggi, karena taat dan rajin beribadah sesuai dengan keyakinan penduduknya. Bahkan di saat pandemi, masyarakat kota Ambon tetap menjalankan ibadahnya walaupun dibatasi karena adanya social distancing dan harus beribadah di rumah masing-masing.

Seperti yang kita ketahui, pada Maret 2020 kasus positif Covid-19 pertama kali terjadi di Kota Ambon. Setelah kejadian itu, pemerintah Kota Ambon menerapkan status KLB (Kejadian Luar Biasa) dan status siaga corona dengan memperketat pintu masuk menuju Maluku seperti bandara dan pelabuhan. Kesiagaan terhadap Covid-19 di Kota Ambon juga didukung oleh Sinode GPM. Hal itu dilihat dari dibuatnya Seruan Gembala yang dilakukan oleh Sinode GPM perihal penyebaran Covid-19 di Kota Ambon pada 22 Maret 2020, berupa beberapa himbauan bagi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan diantaranya (sinodegpm.org, 2020).

Dari himbauan yang dilakukan oleh Sinode GPM, masyarakat terutama umat Kristiani di Kota Ambon mulai melakukan kegiatan ibadah di rumah masing-masing dan tidak berkerumun dan termotivasi untuk membantu pemerintah mengurangi dampak Covid-19 di Kota Ambon. Ketaatan yang dilakukan oleh umat Kristiani sesuai dengan apa yang tertulis dalam Roma 13:1-7, yang membahas tentang kepatuhan terhadap pemerintah, karena dalam kitab tersebut tertulis tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Dari hal ini dapat dilihat kalau umat Kristiani di Kota Ambon sangat menjunjung tinggi nilai keagamaan dan patuh terhadap aturan yang menyangkut keyakinannya.

Dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak dibutuhkan aspek moral untuk memperkuat sistem perpajakan yang disebut *tax morale*. *Tax morale* digunakan untuk membantu menjelaskan kualitas kepatuhan pajak Wajib Pajak (Torgler & Schaltegger, 2005). Pendekatan moral dalam pajak sangat dibutuhkan demi meningkatkan kepatuhan membayar pajak hadir secara inisiatif dan tulus serta bukan beralaskan pada paksaan atau intimidasi (Ardi, 2012). Hal ini berhubungan dengan sistem perpajakan di Indonesia yang masih menggunakan sistem *self assesment* dimana Wajib Pajak diberikan keleluasaan untuk mempertanggungjawabkan kewajibannya pada otoritas pajak. Kondisi ini membuat sistem *self assesment* memiliki kemungkinan besar terjadi tindakan *fraud* atau kecurangan (Pertiwi, 2017). Untuk itu, *tax morale* ini sangatlah diperlukan dalam membantu meningkatkan penerimaan pajak dengan membentuk moral serta memotivasi masyarakat untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, karena moral masyarakat yang buruk akan menghambat pemungutan pajak.

Melihat fenomena diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Pengaruh Religiusitas dan *Tax Morale* terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Ambon)”. Dengan tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk meneliti secara empiris dan parsial pengaruh religiusitas dan *tax morale* terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Ambon.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Analisis “Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi” oleh Arfah Habib Saragih, Dessy Dessy dan Adang Hendrawan (2020), dan “Analisis Dampak *Tax Morale* terhadap Kepatuhan Pajak UMKM: Studi Kasus Kota Semarang” oleh Muslimah Mahmudah dan Deden Dinar Iskandar (2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelum hanya terfokus pada pajak UMKM sementara penelitian ini membahas kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Ambon. Selain itu, dalam penelitian terdahulu mereka menjabarkan *tax morale* kedalam beberapa variabel sedangkan dalam penelitian ini, penulis tidak menjabarkannya lagi. Alasannya karena di dalam penelitian tersebut, religiusitas merupakan salah satu variabel yang dijabarkan dan hasil penelitiannya menjelaskan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini bertolak-belakang dengan pemahaman penulis yang menganggap bahwa religiusitas berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, dalam penelitian tersebut juga mengidentifikasi *tax morale* sebagai motivasi pajak yang berasal dari dorongan intrinsik maupun ekstrinsik sedangkan dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi *tax morale* sebagai dorongan atau motivasi yang berasal dari dalam diri manusia bukan dari luar. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Saragih, *et al* (2020), mereka menggunakan teknik *non probability* sampling yaitu *purposive random sampling* sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus slovin untuk teknik pengambilan sampelnya.

Teori atribusi merupakan suatu prosedur untuk menyimpulkan tingginya faktor yang memengaruhi perilaku (Ariyanto & Nuswantara, 2020). Artinya, dalam teori atribusi seseorang menilai dan menyimpulkan berbagai faktor atau penyebab yang memengaruhi perilaku individu dalam sebuah fenomena atau peristiwa. Menurut Heider (1958, pp. 15–17), teori atribusi berlandaskan pada beberapa konsep, diantaranya: lingkungan subjektif atau ruang kehidupan, persepsi, pengaruh dan pengalaman, penyebab, kemampuan, percobaan, keinginan, pandangan atau sentimen, kepunyaan serta yang seharusnya dan tidak seharusnya.

Kelley, H.H (1973) menyatakan bahwa teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang bagaimana individu dapat membuat penjelasan sebab-akibat suatu fenomena yang dimana pertanyaannya dimulai dengan kata “kenapa?”. Kelley menjelaskan, Ilmuan-ilmuan sosial akan mengkaji data yang ada seperti orang/individu, fenomena yang terjadi dan faktor-faktor stimulus kemudian mencari dimensi dimana berbagai variasi terjadi. Disitulah maka seseorang dapat menganalisis perilaku subjek secara spesifik yang istilahnya *distinctiveness* (apakah tindakan subjek berbeda dalam situasi yang lain?), konsistensi (apakah subjek pernah melakukan tindakan yang sama dalam keadaan seperti ini namun pada kesempatan yang

berbeda?) dan konsensus (apakah individu yang lain juga bertindak yang sama pada keadaan seperti ini?). Jika *distinctiveness* rendah, konsistensi tinggi dan konsensus rendah, maka tindakan subjek dikatakan termasuk dalam kategori faktor disposisional atau faktor internal. Sedangkan apabila *distinctiveness* tinggi, konsistensi rendah dan konsensus tinggi maka tindakan subjek dikatakan termasuk dalam faktor stimulus atau faktor eksternal.

Menurut Andisti dan Ritandiyono (2008), religiusitas dan agama adalah satu kesatuan yang tidak bisa dilepas-pisahkan. Agama lebih mengarah kepada suatu lembaga yang mengatur tata penyesuaian manusia kepada Tuhan, sedangkan religiusitas lebih mengarah kepada aspek yang berada dalam diri manusia sehingga keduanya saling mendukung dan saling melengkapi. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah) tapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural, bukan hanya aktivitas yang tampak dan dapat dilihat tetapi juga aktivitas yang tak tampak dan terjadi pada hati seseorang (Utama & Surya, 2019) Glock (1962) membagi religiusitas menjadi lima dimensi yaitu; dimensi ideologis, dimensi ritualistik, dimensi pengalaman, dimensi intelektual dan dimensi konsekuensial.

Tax morale merupakan motivasi yang berasal dari dorongan atau niat diri sendiri untuk membayar pajak. Tidak jauh berbeda dengan religiusitas yang merupakan dorongan dari dalam diri manusia, *tax morale* juga merupakan motivasi dasar non-ekonomi yang bukan saja berasal dari dalam diri manusia, melainkan juga dari luar seperti lingkungan sosial. Menurut Luttmer dan Singhal (2014), ada lima motivasi dasar non ekonomi yaitu; (1) motivasi intrinsik, yaitu kepuasan pribadi seperti rasa bangga apabila menjadi wajib pajak yang patuh atau merasa malu/bersalah bila Ia tidak patuh, (2) hubungan timbal balik warga negara dan pemerintahan, seperti kerelaan membayar pajak dengan ketersediaan layanan publik, (3) pengaruh teman dan masyarakat, yaitu pandangan pihak lain (lingkungan sosial) mempengaruhi perilaku membayar pajak, (4) faktor budaya jangka panjang, yaitu nilai-nilai yang sudah tertanam di suatu lingkungan secara lintas generasi, dan (5) informasi yang sempurna, misalnya mengenai probabilitas audit. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran moral yang baik sebagai warga negara dalam melaksanakan kewajiban pajaknya berbeda dengan warga negara yang tidak memiliki kesadaran moral (Asih & Adi, 2020).

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran dan aturan. Kepatuhan pajak merupakan perilaku Wajib Pajak dalam menaati peraturan pajak yang berlaku agar hak dan kewajiban pajaknya terpenuhi, yang dilihat dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, melaporkan SPT, dan kejujuran Wajib Pajak dalam menghitung dan membayar pajak Asmarani (2020), secara umum terdapat beberapa faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak yang dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori, yakni; upaya pencegahan (*deterrence*), norma atau aturan yang berlaku, kesempatan, keadilan (*fairness*) dan faktor ekonomi. Menurut (Wurangian, Sondakh & Manossoh, 2021) ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

B. Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk yang adalah Wajib Pajak di Kota Ambon dan sampel yang diambil adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Ambon yang beragama Kristen Protestan. Dimana penentuan besar sampel minimal menggunakan rumus slovin, yaitu cara menghitung banyaknya sampel minimal jika tindakan sebuah populasi belum diketahui secara pasti. Bentuk rumus slovin adalah

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \quad \dots(1)$$

dimana N merupakan ukuran populasi, dan *e* merupakan *margin of error*. Pada bagian pendahuluan telah dipaparkan bahwa jumlah WPOP di Kota Ambon pada 2020 sebanyak 133.973 orang dan *margin of error* yang ditentukan penulis sebesar 10%, maka:

$$n = \frac{133.973}{1 + (133.973)(0,01)^2}$$

$$n = \frac{133.973}{1 + 1.339,73}$$

$$n = \frac{133.973}{1.340,37}$$

$n = 99,92$ (dibulatkan menjadi 100)

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan religiusitas diambil dari indikator yang dikemukakan oleh Torgler (2006). Torgler mengukur religiusitas dengan beberapa indikator, yaitu: keikutsertaan dalam pelayanan (*church attendance*), pendidikan keagamaan dari keluarga (*religious education*), keikutsertaan dalam organisasi atau kegiatan keagamaan (*religious organization*), pedoman keagamaan yang dipegang (*religious guidance*) dan kepercayaan terhadap gereja (*trust in the church*).

Indikator yang digunakan untuk memahami lebih dalam tentang *tax morale*, yaitu indikator yang dikemukakan oleh Astuti dan Panjaitan (2018) diantaranya; memiliki kemauan membayar pajak, melanggar etika, perasaan bersalah, prinsip hidup dan melanggar prosedur.

Untuk memahami kepatuhan Wajib Pajak, penulis menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Rahayu (2013:139) yang dikutip oleh Nurlaela (2018), diantaranya; kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terhutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Hipotesis penelitian yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu; 1) Religiusitas berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan 2) *Tax Morale* berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistisik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Min.	Max.	Mean	Std. deviation
Religiusitas	100	55	70	64,53	4,089
Tax Morale	100	33	75	52,21	8,184
Kepatuhan Pajak	100	21	50	37,83	5,470
Valid N	100				

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Data yang dipaparkan dalam tabel menunjukkan jumlah data yang valid (N) berjumlah 100 sampel dimana merupakan jumlah kuesioner yang kembali setelah dibagikan dalam penelitian ini. Berdasarkan uji statistik deskriptif yang dilakukan, maka semua data pada sampel dapat diolah dan tidak terdapat kehilangan data.

Berdasarkan tabel tersebut, variabel Religiusitas memiliki skor tertinggi sebesar 70, skor terendahnya 55, *mean* 64,53 dan standar deviasi sebesar 4,089. Variabel *Tax Morale* memiliki skor tertinggi 75, skor terendah 33, *mean* 52,21 dan standar deviasi 8,184. Sedangkan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak skor tertingginya 50, skor terendahnya 21, *mean* 37,83 dan standar deviasinya 5,470.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t.	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

Lanjutan Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

	1	-5.594	6.075		-921	.359
(constant)						
Religiusitas	.677	.108	.504	6.254	.000	
Tax	.216	.055	.319	3.951	.000	
Morale						

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas, maka hasil yang diperoleh dari persamaan regresi adalah:

$$Y = (-5,594) + 0,677 + 0,216 + e \quad \dots(2)$$

Dimana persamaan regresi diatas menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara religiusitas dengan kepatuhan pajak, dan terdapat hubungan positif antara *tax morale* dengan kepatuhan pajak.

Berdasarkan yang telah dipaparkan sebelumnya pada tabel 6, hasil uji T menggunakan SPSS 25 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Berdasarkan hasil uji T (Parsial) variabel religiusitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh religiusitas (X_1) terhadap kepatuhan pajak (Y) adalah $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $6,254 >$ nilai t tabel ($Dk = n - k - 1$) = 1,984. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa “Religiusitas berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” dapat diterima. 2) Berdasarkan hasil uji T (Parsial) variabel *tax morale* menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh *tax morale* (X_2) terhadap kepatuhan pajak (Y) adalah $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $3,951 >$ nilai t tabel ($Dk = n - k - 1$) = 1,984. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa “*Tax Morale* berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” dapat diterima.

Berdasarkan pada hasil olah data yang telah dilakukan, didapati bahwa religiusitas (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal itu dibuktikan dengan nilai sig. (0,000) lebih kecil dari 0,05 dan perolehan t hitung sebesar 6,254 lebih besar dari t tabel 1,984. Hasil dari penelitian ini mendukung konsep religiusitas yang berkaitan dengan kepatuhan pajak dimana apabila seseorang memiliki religiusitas yang tinggi maka tingkat kepatuhannya juga tinggi karena hal tersebut juga sesuai dengan ajaran umat Kristen yang mengajarkan untuk menjadi warga negara yang baik dan wajib membayar pajak. Alasan ini juga dapat dikatakan menjadi salah satu pengaruh hipotesis dapat diterima karena hal membayar pajak dan patuh kepada pemerintah sudah tertulis dalam Alkitab yang merupakan kitab suci umat Kristen.

Secara teori, hasil yang diperoleh dari pengujian variabel religiusitas berkaitan dengan teori atribusi. Teori ini menyatakan bahwa perilaku manusia bergantung pada faktor internal dan eksternal dalam menghadapi sebuah fenomena atau peristiwa. Religiusitas merupakan aspek yang berada dalam diri manusia, yang mendorongnya untuk melakukan hal-hal baik sesuai dengan agamanya, artinya religiusitas merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri manusia (faktor internal). Hasil pengujian variabel religiusitas sebagai pengaruh perilaku kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan. Artinya responden setuju bahwa religiusitas seseorang berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajaknya, dan memiliki pengaruh yang baik dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Hasil uji t yang sudah didapatkan variabel *tax morale* (X_2) yaitu nilai t hitung sebesar 3,951 yang lebih besar dari t tabel 1,984 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, artinya *tax morale* berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak dapat diterima.

Secara teori, hasil tersebut bisa dikaitkan dengan teori atribusi. Hal ini dikarenakan *tax morale* atau moral pajak juga merupakan dorongan atau motivasi yang berasal dari dalam diri manusia (faktor internal). Artinya, jika seseorang memiliki moral pajak yang tinggi maka tingkat kepatuhan pajaknya juga tinggi. Sebaliknya, jika seseorang memiliki moral pajak yang rendah maka ia juga memiliki tingkat kepatuhan yang rendah. Karena apabila seseorang memiliki kesadaran moral yang baik, maka akan memengaruhi atau meminimalisir orang tersebut untuk melakukan tindakan yang menyimpang seperti penghindaran pajak.

Dari hasil penelitian ini, dapat dikatakan bahwa dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak diperlukan adanya usaha untuk memotivasi Wajib Pajak untuk meningkatkan moral pajaknya agar termotivasi untuk lebih patuh dalam membayar pajak secara inisiatif tanpa adanya paksaan atau ancaman seperti yang

dikemukakan oleh Ardi (2012). Dengan demikian, usaha penghindaran pajak akan lebih kecil pengaruhnya dan membawa dampak yang lebih baik karena perilaku- perilaku menyimpang seperti itu dapat diminimalisir.

D. Kesimpulan

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan penelitian ini yaitu meneliti secara empiris dan parsial pengaruh religiusitas dan *tax morale* terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Ambon. Berdasarkan data yang telah diolah dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan: (1) Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak di Kota Ambon, (2) *Tax morale* berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak di Kota Ambon.

Daftar Pustaka

- Andisti, M., & Ritandiyono, R. (2008). Religiusitas Dan Perilaku Seks Bebas Pada Dewasa Awal. *Jurnal Ilmiah Psikologi Gunadarma*, 1(2).
- Ardi, M. (2012). Etika Perpajakan Berbasis Etika Pancasila. *Jurnal Madani Edisi I*.
- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). PENGARUH PERSEPSI TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(3).
- Asmarani, N. G. C. (2020, March 23). *Apa Itu Kepatuhan Pajak?* DDTTC News. https://news.ddtc.co.id/apa-itukepatuhan-pajak-19757?page_y=612
- Astuti, T., & Panjaitan, I. (2018). Pengaruh Moral Wajib Pajak dan Demografi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(1).
- Cindy, J., & Yenni, M. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1.
- Glock, C. Y. (1962). *On the study of religious commitment*.
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*.
- Herviana, N. S., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39–46.
- Insasny, A. N., Sofianty, D., & Mardini, R. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *JRA : Jurnal Riset Akuntansi*, 3(1), 11–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jra.v3i1.1761>
- Kelley, H. H. (1973). The processes of causal attribution. *American Psychologist*, 28(2), 107.
- Luttmer, E. F. P., & Singhal, M. (2014). Tax morale. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 149–168.
- Mahmudah, M., & Iskandar, D. D. (2018). Analisis Dampak Tax Morale Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM: Studi Kasus Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 14–32.
- Nurlaela, L. (2018). Pengaruh Self Assessment System dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi: Sarana Informasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(1), 1–11.
- Pertiwi, I. F. P. (2017). MORAL PAJAK: SEBUAH OPSI PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK MASYARAKAT MUSLIM. *JURNAL AL-QARDH*, 2(1). <https://doi.org/10.23971/jaq.v2i1.823>
- Sani Asih, K., & Yudana Adi, I. K. (2020). PENGARUH MORAL PAJAK, BUDAYA PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA BADUNG UTARA. *Journal Research of Accounting*, 1(2). <https://doi.org/10.51713/jarac.v1i2.17>
- Saragih, A. H., Dessy, D., & Hendrawan, A. (2020). Analisis Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 8(1). <https://doi.org/10.17509/jpak.v8i1.16810>
- Sinode Gereja Protestan Maluku. (2020, March 22). *Seruan Gembala COVID-19, oleh GPM*. Sinode Gereja Protestan Maluku. <https://msipt.sinodegpm.id/2020-03-22>

- Sufiah, & Lintang Venusita. (2017). PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA SURABAYA PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA SURABAYA. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 5(3).
- Torgler, B. (2006). The importance of faith: Tax morale and religiosity. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 61(1). <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2004.10.007>
- Torgler, B., & Schaltegger, C. A. (2005). Tax Morale and Fiscal Policy. In *Center for Research in Economics, Management and the Arts Tax* (Issues 2005–30).
- Utama, I. K. A. B., & Surya, I. B. K. (2019). PENGARUH RELIGIUSITAS, ADVERSITY QUOTIENT DAN LINGKUNGAN KERJA NON FISIK TERHADAP STRES KERJA. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(5), 3138. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i05.p20>
- Wanda, A. P., & Halimatusadiah, E. (2021). Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(1), 59–65. <https://doi.org/10.29313/jra.v1i1.194>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Worthington, E. L., Wade, N. G., Hight, T. L., Ripley, J. S., McCullough, M. E., Berry, J. W., Schmitt, M. M., Berry, J. T., Bursley, K. H., & O'Connor, L. (2003). The Religious Commitment Inventory-10: Development, refinement, and validation of a brief scale for research and counseling. *Journal of Counseling Psychology*, 50(1). <https://doi.org/10.1037/0022-0167.50.1.84>
- Wurangian, M., Sondakh, J. J., & Manossoh, H. (2021). Motivasi Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pasca Tax Amnesty (Studi Empiris Pada KPP Pratama Manado). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL,"* 12(2).